SALINAN

BUPATI PULANG PISAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dan meningkatkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan Pelayanan Publik dalam rangka perwujudan keadilan sosial serta untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyatakan bahwa operasionalisasi penyelenggaraan mal Pelayanan Publik diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan

Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1574);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara

Pelayanan Publik.

9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
10. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
11. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
12. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP;
13. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan/ instansi/ perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan MPP.
(2) Tujuan dibentuknya MPP untuk :
    a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat maupun instansi daerah;
    b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
    c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antar para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan

pengembangan layanan publik;

d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
e. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah; dan
f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan.

Pasal 3

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip :
   a. keterpaduan;
   b. berdaya guna;
   c. koordinasi;
   d. akuntabilitas;
   e. aksesibilitas;
   f. kenyamanan; dan
   g. bebas dari pungutan liar.
(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
(3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.
(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja terpadu yang terkoordinasi dengan misi yang sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
(7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.
(8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. MPP;
b. Pendanaan; dan
c. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

MPP

Bagian Kesatu

Nama dan Lokasi

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk MPP dengan nama MPP *Handep Hapakat* yang berlokasi di Jl. Oberlin Metar Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan, Bidang dan Jenis Pelayanan MPP

Pasal 6

(1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP;
(2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan, koordinasi penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan dan Menyusun tata tertib;
(3) DPMPTSP dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaran pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan:
    a. Perangkat Daerah;
    b. Perangkat Daerah Provinsi;
    c. Kementerian atau Lembaga;
    d. Badan Usaha Milik Negara;
    e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
    f. Unit layanan pendukung lainnya.
(4) Tugas dan Fungsi penyelenggara MPP antara lain:
    a. pengoordinasian penyediaan sarana, tempat, dan/ atau ruang pelayanan;
    b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan

MPP;

c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
d. pengoordinasian penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
e. penyediaan tata tertib;
f. pengoordinasian penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 7

Bidang layanan yang diselenggarakan MPP terdiri dari:

a. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
b. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
c. Bidang Lingkungan Hidup;
d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
e. Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
f. Bidang Kesehatan;
g. Bidang Pendidikan;
h. Bidang Perumahan dan Pemukiman;
i. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
j. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
l. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
m. Bidang Perhubungan;
n. Bidang Kepegawaian;
o. Bidang Perhubungan
p. BUMN;
q. BUMD;
r. Bidang Jaminan Sosial;
s. Bidang Perbankan;
t. Bidang Registrasi dan Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLAJ;
u. Bidang Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan);
v. Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;

w. Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
x. Bidang Perpajakan;
y. Bidang Pertanahan;
z. Bidang Urusan Keagamaan;

Pasal 8

(1) Jenis layanan MPP yang diberikan oleh Kementrian/Lembaga, Perangkat Daerah Propinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit layanan pendukung lainnya yang meliputi seluruh Pelayanan Publik pada MPP menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing–masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis layanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau melalui Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia MPP

Pasal 9

(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP pada jenis layanan yang diberikan oleh Kementrian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit layanan pendukung lainnya yang meliputi seluruh Pelayanan Publik pada MPP menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing–masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen MPP

Pasal 10

(1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.

(2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengendali manajemen menyusun tata tertib.

(3) Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) MPP merupakan lembaga Non Struktural yang memberikan dan menyelengarakan Pelayanan Publik kepada masyarakat di Daerah dibawah koordinasi DPMPTSP.

(2) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Unit MPP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.

(3) Jabatan Kepala MPP dan Kepala Sub Unit MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan non struktural yang berasal dari DPMPTSP.

(4) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit MPP adalah Pegawai Negeri Sipil Pejabat Non Struktural dari DPMPTSP yang dalam pelaksanaan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala DPMPTSP.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari :
   a. Kepala MPP;
   b. Sub Unit Tata Usaha;
   c. Sub Unit Pelayanan;
   d. Sub Unit Program dan Informasi
   e. Sub Unit Pengawasan dan Pengaduan

(2) Masing-masing Sub Unit sebagaimana pada Ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Sub Unit.

Pasal 13

Struktur Organisasi MPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keenam
Klasifikasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala MPP

Pasal 14

(1) Kepala MPP merupakan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Non Struktural dari DPMPTSP minimal memiliki pangkat dasar secara kepangkatan Penata (III/c).
(2) Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik dan pelayanan perijinan dan non perijinan terpadu kepada Masyarakat.

Paragraf 2
Kepala Sub Unit Tata Usaha

Pasal 15

(1) Kepala Sub Unit Tata Usaha merupakan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Non Struktural dari DPMPTSP minimal memiliki pangkat dasar secara kepangkatan Penata Muda Tk. I (III/b).
(2) Kepala Sub Unit Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan memberikan pelayanan perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.
(3) Kepala Sub Unit Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mempunyai fungsi:
    a. penyusunan perencanaan kegiatan MPP;
    b. pelaksanaan urusan Administrasi, surat menyurat dan kearsipan kegiatan MPP;
    c. pelaksanaan urusan Administrasi Kepegawaian dan Keuangan kegiatan MPP;
    d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala MPP.

Paragraf 3

Kepala Sub Unit Pelayanan

Pasal 16

(1) Kepala Sub Unit Pelayanan merupakan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Non Struktural dari DPMPTSP minimal memiliki pangkat dasar secara kepangkatan Penata Muda Tk. I (III/b).
(2) Kepala Sub Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perijinan dan non perijinan.
(3) Kepala Sub Unit Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mempunyai fungsi :
    a. pengelolaan urusan pelayanan loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank kegiatan MPP;
    b. pengelolaan urusan pelayanan loket pelayanan perijinan dan non perijinan dalam kegiatan MPP;
    c. pelaksanaan pengawasan terhadap urusan kelancaran pelayanan loket kegiatan MPP;
    d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala MPP.

Paragraf 4

Kepala Sub Unit Program dan Informasi

Pasal 17

(1) Kepala Sub Unit Program dan Informasi merupakan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Non Struktural dari DPMPTSP minimal memiliki pangkat dasar secara kepangkatan Penata Muda Tk. I (III/b).
(2) Kepala Sub Unit Program dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi.
(3) Kepala Sub Unit Program dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan urusan komunikasi, secara elektronik dan non elektonik;
    b. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan publikasi;
    c. pelaksanaan urusan monitoring dan evaluasi program aplikasi dan informasi;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala MPP.

Paragraf 5
Kepala Sub Unit Pengawasan dan Pengaduan

Pasal 18

(1) Kepala Sub Unit Pengawasan dan Pengaduan merupakan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Non Struktural dari DPMPTSP minimal memiliki pangkat dasar secara kepangkatan Penata Muda Tk. I (III/b).
(2) Kepala Sub Unit Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengawasan dan Pengaduan Pelayanan Publik.
(3) Kepala Sub Unit Pengawasan dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), mempunyai fungsi:
    a. penerimaan dan pemrosesan pengaduan;
    b. pelaksanaan urusan pelayanan yang mengalami hambatan;
    c. pelaksanaan urusan pelayanan koordinasi permasalahan penanaman modal;
    d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala MPP.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pelayanan MPP

Pasal 19

(1) Mekanisme pelayanan MPP dilakukan melalui *memorandum of understanding* dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala MPP dan Kepala Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Dearah dan Pihak Lain.
(3) Setiap penyelenggara MPP bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Pelayanan menerapkan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.
(2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
(3) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
(4) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
(5) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
    a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
    b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan MPP bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggara MPP.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
(3) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim sebagaimana dinaksud pada ayat (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,

KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 06

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PULANG PISAU

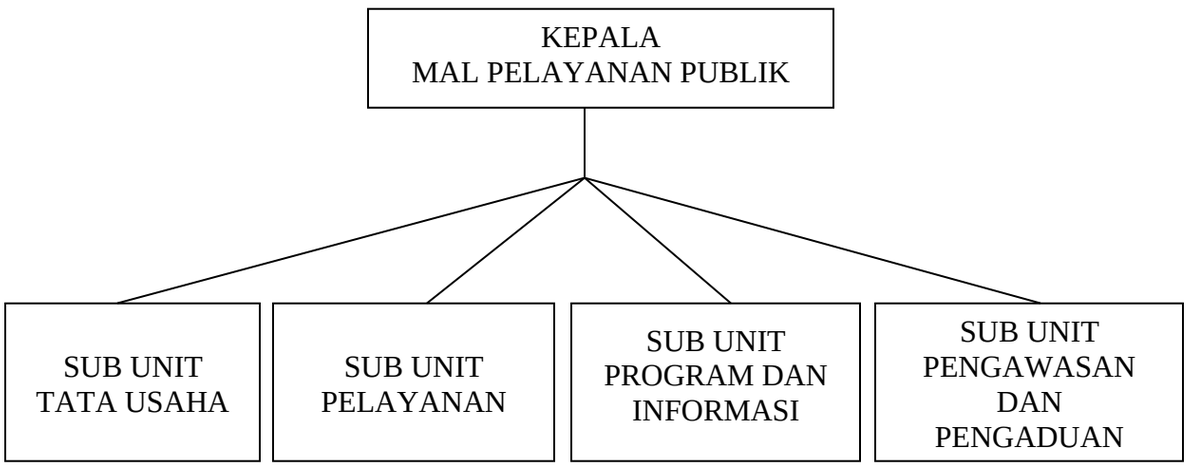

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

AHMAD RIFA'I